

Tindak Pidana Korupsi Gaji Ganda yang Dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil

Muhammad Anwar Musadad*

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*adadmusaddad2000@gmail.com

Abstract. In Article 3 of Law Number 31 of 1999 in conjunction with Law Number 20 of 2001 concerning the Eradication of Criminal Acts of Corruption, it is explained that corruption is an act that benefits oneself or another person or a corporation, abuses authority, opportunity or means available to them. because of a position or position that can be detrimental to the State's finances or the State's economy. One of the criminal acts of corruption committed by Civil Servants is the criminal act of double salary corruption in Decision Number 3/Pidsus-Tpk/2020/PN Bna. In this decision, the defendant, who is a civil servant in the Pidie Regency Government, was proven to have committed a criminal act of corruption by receiving a double salary from two government places, namely the Pidie Regency Government and the Aceh Provincial Government. This research method is a normative juridical approach with descriptive analytical research specifications, then the data collection technique is library research, then uses a qualitative analysis method. During the trial, the defendant was charged with committing a criminal act of corruption by violating Article 3 of Law Number 31 of 1999 in conjunction with Law Number 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption Crimes, but the Panel of Judges Member II conducted a Dissenting Opinion by strengthening its opinion seeing the elements elements of the criminal act that the defendant committed, that it was not true that the defendant was sentenced for violating Article 3 of Law Number 31 of 1999 in conjunction with Law Number 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption Crimes, instead the defendant was proven to have violated Article 2 paragraph (1) of the Law -Law Number 31 of 1999 in conjunction with Law Number 20 of 2001.

Keywords: *Corruption, Civil Servant, Double Salaries.*

Abstrak. Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dijelaskan, bahwa korupsi merupakan perbuatan yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena kedudukan atau jabatan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara. Salah satu tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil adalah tindak pidana korupsi gaji ganda dalam Putusan Nomor 3/Pidsus- Tpk/2020/PN Bna. Dalam putusan tersebut terdakwa yang merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil di Pemerintahan Kabupaten Pidie terbukti melakukan tindak pidana korupsi dengan mendapatkan gaji ganda dari dua tempat pemerintahan, yaitu Pemerintahan Kabupaten Pidie dan Pemerintahan Provinsi Aceh. Metode penelitian ini ialah pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analisis, selanjutnya teknik pengumpulan data ialah studi kepustakaan (Library Research), kemudian menggunakan metode analisis secara kualitatif. Dalam persidangan, terdakwa dihukum dengan dakwaan melakukan tindak pidana korupsi dengan melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, namun Majelis Hakim Anggota II melakukan Dissenting Opinion dengan memperkuat pendapatnya melihat unsur-unsur tindak pidana yang terdakwa lakukan, bahwa tidak benar terdakwa dijatuhkan hukuman dengan pelanggaran Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, melainkan terdakwa terbukti melakukan pelanggaran Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Kata Kunci: *Korupsi, Pegawai Negeri Sipil, Gaji Ganda.*

A. Pendahuluan

Korupsi merupakan masalah serius yang dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, membahayakan pembangunan sosial ekonomi, dan juga politik, serta dapat merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas, korupsi merupakan ancaman terhadap cita-cita menuju masyarakat yang adil dan makmur. Korupsi merupakan salah satu tindak pidana yang selalu menjadi sorotan dalam negeri ini. Korupsi di Indonesia merupakan tindak pidana yang tergolong dalam extraordinary crime atau kejahatan luar biasa karena telah merusak, tidak saja keuangan Negara dan potensi ekonomi Negara, tetapi juga telah meluluhkan pilar-pilar sosio budaya, moral, politik, dan tatanan hukum keamanan Negara.

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Undang-Undang PTPK) menjelaskan bahwa pengertian korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara. Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Undang-Undang PTPK) juga dijelaskan, bahwa korupsi merupakan perbuatan yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena kedudukan atau jabatan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara. Korupsi juga dapat dilakukan oleh siapa saja dan dimana saja. Pemegang kekuasaan maupun jabatan suatu daerah lebih cenderung melakukan tindak pidana korupsi. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya kasus korupsi yang menyeret nama-nama pejabat penyeenggara negara yang mayoritas adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS), komersialisasi jabatan telah menjalar di segala bidang dan dilakukan oleh kalangan atas maupun bawahan.

Penerapan Pasal dalam Undang-Undang PTPK terhadap suatu tindak pidana korupsi yang telah jelas memenuhi unsur-unsurnya sering mengalami kekeliruan penerapan, baik dari jaksa, hakim maupun penasihat hukum. Dalam praktik di lapangan, seperti dalam sebuah pengadilan, perbedaan pendapat sangat dimungkinkan terjadi sebagai konsekuensi pelaksanaan persidangan tersebut. Semua pengadilan memeriksa dan memutus perkara dengan sekurang-kurangnya tiga orang hakim pada dasarnya dapat terjadi perbedaan pendapat diantara anggota Majelis Hakim dalam memutuskan di persidangan. Hal ini dapat terjadi Dissenting Opinion dimana perbedaan pendapat tersebut dikarenakan hakim lain yang memiliki pendapat sendiri yang berbeda dengan suara mayoritas hakim yang lain dalam pengambilan putusan akhir suatu perkara pidana.

Salah satu tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil adalah tindak pidana korupsi gaji ganda dalam Putusan Nomor 3/Pidsus- Tpk/2020/PN Bna. Dalam putusan tersebut terdakwa yang merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil di Pemerintahan Kabupaten Pidie terbukti melakukan tindak pidana korupsi dengan mendapatkan gaji ganda dari dua tempat pemerintahan, yaitu Pemerintahan Kabupaten Pidie dan Pemerintahan Provinsi Aceh. Terdakwa memalsukan surat saat mendaftarkan diri sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Pemerintahan Provinsi Aceh, dan menyalahgunakan surat izin belajar dari dua instansi tersebut agar mendapatkan gaji di dua pemerintahan tersebut.

Dalam persidangan, terdakwa dihukum dengan dakwaan melakukan tindak pidana korupsi dengan melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, namun Majelis Hakim Anggota II melakukan Dissenting Opinion dengan memperkuat pendapatnya melihat unsur-unsur tindak pidana yang terdakwa lakukan, bahwa tidak benar terdakwa dijatuhkan hukuman dengan pelanggaran Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, melainkan terdakwa terbukti melakukan pelanggaran Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Identifikasi Masalah

1. Bagaimana penerapan hukum materiil terhadap tindak pidana korupsi gaji ganda yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil dalam Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2020/PN.

Bna?

2. Apa yang menjadi dasar dan pertimbangan hakim dalam Dissenting Opinion pada Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Bna?

Kegunaan

1. Kegunaan Teoritis
Secara teoritis ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan hukum pidana tentang tindak pidana korupsi.
2. Kegunaan Praktis
Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan kepada para praktisi hukum terutama penyidik dan para hakim serta pengacara yang bertugas menangani perkara pidana korupsi dan bagi pihak-pihak yang berkepentingan lainnya yang ingin mengetahui lebih dalam mengenai pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

B. Metodologi Penelitian

Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normative, yaitu penelitian hukum dengan menggunakan bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk di teliti dengan menelaah peraturan-peraturan terkait. Penelitian yang menekankan pada aturan hukum, menggunakan bahan hukum primer yaitu sumber data sekunder yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Peraturan Hukum Pidana di Seluruh Indonesia (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah dirubah dalam Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 3/Pid.sus-Tpk/2020/PN Bna.

Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analisis, yaitu memaparkan atau memberi gambaran terhadap objek penelitian melalui data atau sampel sehingga memperoleh gambaran yang baru ataupun menguatkan gambaran yang sudah ada atau sebaliknya.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan (Library Research) guna memperoleh bahan atau teori yang sesuai misalnya berupa teori-teori hukum, asas-asas hukum doktrin dan kaidah hukum yang di dapat dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan ialah kualitatif yaitu menguraikan data secara sistematis dan menyimpulkan secara induktif sehingga menjadi gambaran umum jawaban permasalahan yang konkret.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Penerapan Hukum Materil Terhadap Tindak Pidana Korupsi Gaji Ganda yang Dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil dalam Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Bna

Aturan hukum materil disebut juga hukum subtansif. Hukum materil sangat dekat dengan hukum formil. Aturan hukum materil bergantung pada peran atau fungsi hukum formil. Hukum materil dapat beroperasi secara normal apa bila hukum formil dapat menjalankan fungsinya dengan baik dengan pertahankan hukum materil. Hukum materil (substentif) adalah ketentuan hukum pidana yang menentukan dan merumuskan tindak pidana yang berisi kondisi dan ketentuan hukuman berkenaan dengan kriminal. Sedangkan hukum pidana formil adalah hukum pidana mengatur bagaimana cara negara dalam menggunakan haknya untuk menjatuhkan hukuman.

Korupsi adalah kejahatan khusus, jadi investigasi korupsi di Indonesia butuh kekhususan atau karakteristik sendiri dibandingkan dengan kejahatannya umumnya di mana

investigasi dilakukan korupsi dapat dilakukan oleh tiga lembaga berwenang untuk melakukannya yaitu: 1. Polisi; 2. jaksa dan 3. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dimana investigasi dilakukan oleh penyidik polisi, lalu prosedur penanganan kasus, sama dengan prosedur untuk menangani kejahatan secara umum yaitu file investigasi diserahkan ke jaksa di kantor kejaksaan. Jika jaksa mengklaim bahwa berkas telah memenuhi persyaratan (P21), maka file kasus akan diteruskan ke pengadilan tindak pidana korupsi. Sedangkan dalam hal investigasi yang dilakukan KPK dilakukan oleh para penyelidik KPK. Penyidik KPK akan menyerahkan file kasus tersebut ke Kejaksaan. Kejaksaan kemudian melimpahkan file investigasi ke pengadilan tindak pidana korupsi.

Dalam kasus ini terdakwa atas nama Zaid masih belum memiliki surat perintah pengangkatan sebagai PNS seperti aturan yang ada. Hal ini dibuktikan dari surat edaran bupati yang dilampirkan sebagai barang bukti dalam kasus ini. Selain itu, gaji ganda yang diterima oleh terdakwa merupakan kesalahan mutlak yang dilakukan oleh terdakwa. Hal ini berkaitan dengan itikad baik.

Dalam hukum dikenal istilah itikad baik. Jika seseorang melakukan sesuatu yang diketahui sebagai suatu perbuatan melawan hukum maka hal ini tidak memenuhi unsur itikad baik tersebut dan harus di analisis secara rinci.

Seperti yang diketahui bahwa terdakwa atas nama SAID ZAKIMUBARAK, S.Sos., S.Kep., M.Kes Bin SAID telah melanggar beberapa ketentuan:

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 98 tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil pasal 6 Ayat (1) Syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar adalah: (e) tidak berkedudukan sebagai calon/pegawai negeri.
2. Pasal 6 huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 98 tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tidak berkedudukan sebagai Calon/Pegawai Negeri.
3. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 98 tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2002 Lampiran I Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara mengenai Pengangkatan Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil yaitu :Pelamar yang ditetapkan diterima, wajib melengkapi dan menyerahkan kelengkapan administrasi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian atau yang ditunjuk olehnya, yaitu tidak berkedudukan sebagai calon/pegawai negeri

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari auditor Inspektorat Aceh Nomor: 700/A-III/770/IA tanggal 17 Agustus 2019 tentang Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa menerima gaji ganda dari keuangan Negara terkait status Pegawai Negeri Sipil (PNS) Ganda yang telah dilakukan oleh terdakwa SAID ZAKIMUBARAK, S.Sos tersebut telah menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.375.245.612,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta dua ratus empat puluh lima ribu enam ratus dua belas rupiah).

Dasar dan Pertimbangan Hakim dalam *Dissenting Opinion* pada Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Bna

Hakim yang memutus perkara dalam proses di persidangan adalah manusia bukan robot atau mesin, oleh karena putusannya tidak dapat dilepaskan dari subyektivitas manusia. Dalam kapasitasnya sebagai entitas bio-psikis demikian itu, maka pembuatan putusan turut ditentukan oleh kondisi fisiologis dan psikisnya. Seorang hakim, misalnya perlu memiliki kesehatan psikis, sehingga putusannya benar-benar dibuat oleh manusia yang sehat rohaninya.

Di sini hakim tidak mulai penalarannya dari nol, seperti seorang peneliti melakukan tugasnya, melainkan berangkat dari suatu konseptualisasi secara tiba-tiba tentang bagaimana persoalan diselesaikan (*onmiddelijk geconcipieerde eind-of tussnoplossingen*). Hakim tidak melakukan langkahnya setapak demi setapak, melainkan secara lebih intuitif menggapai konsep tersebut. Di sini hakim menengok ke belakang, kepada apa yang di waktu lalu telah dikerjakan, berupa beberapa konseptualisasi penyelesaian persoalan. Potret inilah yang muncul secara tiba-tiba dan intuitif dan digunakan oleh hakim sebagai titik tolak.

Dalam hasil putusan tersebut, putusan hakim dianggap tidak memenuhi unsur keadilan. Hal ini dapat dilihat dari putusan hakim tersebut, dalam putusannya hakim menyatakan bahwa pihak terdakwa yang dalam hal ini SAID ZAKIMUBARAK, S.Sos., S.Kep., M.Kes Bin SAID RIDWAN tidak bersalah secara sah. Padahal dari bukti mengenai SK atau Surat Keterangan pengangkatan Pegawai negeri Sipil yang dilampirkan sebagai tanda bukti dalam perkara ini jelas bahwa terdakwa memiliki NIP ganda dengan mendaftar sebagai anggota PNS di dua instansi yang berbeda. Maka dari itu pihak terdakwa yang bernama SAID ZAKIMUBARAK, S.Sos., S.Kep., M.Kes Bin SAID RIDWAN mendapatkan gaji ganda pula.

Dari apa yang telah diuraikan di atas, bisa dilihat bahwa kegiatan hakim dalam memutuskan perkara merupakan salah satu kegiatan dari beragam aktivitas ber hukum yang sangat menarik. Pada tahap pengambilan putusan tersebut berbagai faktor bertemu untuk saling memberikan peran. Ada faktor ideologi, politik, ekonomi dan masih banyak lagi lainnya. Di sinilah hakim melakukan proses integrasi dalam menyelesaikan konflik. Jadi hakim merupakan titik sentral dalam pengambilan keputusan. Melihat begitu kompleksnya faktor-faktor yang melatarbelakangi hakim sebelum mengambil keputusan, maka seorang hakim tentunya dituntut mempunyai kualitas yang mumpuni, baik menyangkut kemampuan keilmuannya maupun kebaikan mental dan pribadinya. Persoalannya adalah, tidak semua hakim mempunyai kapasitas yang diharapkan. Justru seringkali terjadi lemahnya penegakan hukum di Indonesia. Lemahnya penegakan hukum terlihat dari masyarakat yang tidak menghormati hukum, demikian pula kewibawaan aparat penegak hukum yang semakin merosot sehingga hukum sudah tidak dapat memberi rasa aman dan tentram.

Setiap putusan hakim pada akhirnya harus bisa dipertanggungjawabkan. Letak pertanggungjawaban hakim terhadap putusannya ada pada pertimbangan hukumnya. Oleh karenanya, pertimbangan hukum harus disusun menggunakan hukum penalaran dan penalaran hukum yang tepat. Dengan putusan pengadilan diharapkan para pihak dapat menerima putusan sehingga orang yang merasa haknya telah dilanggar oleh orang lain mendapatkan haknya kembali dan orang yang merasa melanggar hak orang lain harus mengembalikan hak tersebut.

D. Kesimpulan

Dalam kasus ini dibahas mengenai hukum materil. Hukum materil ialah suatu ketentuan hukum pidana yang menentukan dan merumuskan tindak pidana yang berisi kondisi dan ketentuan hukuman berkenaan dengan criminal. Dalam kasus ini hukum materil yang dimaksud ialah adanya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pihak terdakwa yang bernama SAID ZAKIMUBARAK, S.Sos., S.Kep., M.Kes Bin SAID RIDWAN. Seperti yang diketahui korupsi yang dilakukan terdakwa ialah dengan cara melakukan rekayasa terhadap SK atau surat keputusan mengenai pengangkatan dirinya sebagai PNS di dua instansi. Dalam kasus ini, dilampirkan bukti berupa SK yang mengatasnamakan SAID ZAKIMUBARAK, S.Sos., S.Kep., M.Kes Bin SAID RIDWAN di dua instansi yang berbeda dengan tahun yang berbeda juga. Maka, hal ini membuat pihak terdakwa menerima gaji ganda. Hal ini yang dianggap menyalahi aturan yang ada khususnya mengenai tata cara menjadi PNS serta kode etik kepegawaian. Dalam kasus ini pihak terdakwa, atas nama SAID ZAKIMUBARAK, S.Sos., S.Kep., M.Kes Bin SAID RIDWAN mengaku menerima uang sebesar Rp. 315.245.612,00 (tiga ratus lima belas juta dua ratus empat puluh lima ribu enam ratus dua belas rupiah) yang harus dibayarkan dalam kurun waktu 1 (satu) bulan.

Kegiatan hakim dalam memutuskan perkara merupakan salah satu kegiatan dari beragam aktivitas ber hukum yang sangat menarik. Pada tahap pengambilan putusan tersebut berbagai faktor bertemu untuk saling memberikan peran. Ada faktor ideologi, politik, ekonomi dan masih banyak lagi lainnya. Di sinilah hakim melakukan proses integrasi dalam menyelesaikan konflik. Terdapat beberapa faktor yang akan menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara. Dalam kasus ini, mengenai alat bukti serta kesaksian yang diberikan oleh para saksi.

Namun, jika dilihat dari putusan hakim pada poin pertama, yang menyatakan bahwa pihak terdakwa atas nama SAID ZAKIMUBARAK, S.Sos., S.Kep., M.Kes Bin SAID RIDWAN dinyatakan sah tidak bersalah hal ini dianggap rancu. Karena, dapat dilihat dari bukti otentik

yang dilampirkan dalam siding pembuktian yang menyatakan bahwa pihak terdakwa dianggap melanggar aturan karena memiliki 2 nama, 2 jabatan serta mendapatkan 2 gaji terhitung mulai dari 2015 silam. Namun, hal ini seolah masih belum mampu membuat hakim untuk memvonis pihak terdakwa, SAID ZAKIMUBARAK, S.Sos., S.Kep., M.Kes Bin SAID RIDWAN untuk dinyatakan bersalah karena mendapatkan gaji ganda tersebut. Keadilan merupakan titik sentral dalam hukum. Keadilan inilah yang harus terbaca dalam putusan hakim. Tidak mudah untuk menterjemahkan keadilan putusan hakim, apakah mengandung keadilan prosedural atau mengandung keadilan sebenarnya (substansial). Dalam keadilan prosedural telah terpenuhi keadilan yang didasarkan pada undang-undang. Dalam keadilan ini sekaligus bisa mengandung keadilan yang sebenarnya (substansial) atau tidak mengandung keadilan substansial. Dalam hal yang terakhir berarti keadilan substansial terpinggirkan oleh keadilan prosedural.

Daftar Pustaka

- [1] Djaja, E. (2010). *Memberantas Korupsi Bersama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- [2] Hartanti, E. (2012). *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- [3] Kasiyanto, A. (2018). *Tindak pidana Korupsi Pada Proses Pengadaan Barang dan Jasa*. Jakarta: Kencana.
- [4] Mahmudji, S. S. (2003). *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- [5] Marzuki, P. M. (2009). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- [6] Noveydi Rumagit, R. P. (2020). Proses Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Oleh Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Pengadaan Barang Mesin Saw Mill Tahun Anggaran 2010 Di Kota Bitung. *Lex Administratum, Vol. VIII No. 2*, 56.
- [7] Pudjirahayu, E. W. (2001). Pemberdayaan Masyarakat dalam Mewujudkan Tujuan Hukum dan Persoalan Keadilan. *Pidato Pengukuhan Guru Besar Fakultas Hukum UNDIP* (p. 5). Semarang: Fakultas Hukum UNDIP.
- [8] Rahardjo, S. (2007). *Sekitar Hakim Yang Memutus: Bahan Bacaan Mahasiswa*. Semarang: Program Doktor Ilmu Hukum UNDIP.
- [9] Situmorang, V. M. (1990). *Tindak Pidana Pegawai Negeri Sipil*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- [10] Situmorang, V. M. (1994). *Tindak Pidana Pegawai Negeri Sipil*. Jakarta: Rineka Cipta.
- [11] Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta.
- [12] Senok, Saffanah, Azalya Kyla (2022). *Analisis Yuridis Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan oleh Jaksa Pinangki*. *Jurnal Riset Ilmu Hukum* 2(1). 41-46.